



P U T U S A N

NOMOR : 134/G/2009/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

- 1 **SULASTRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Tambak Asri No. 28 RT.002 / RW 006 Kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya ;
- 2 **S E N I A H**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Setro RT.001/RW.001 Desa Setro, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;
- 3 **SUEB TOHARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Laban Kulon RT.008/RW.004 Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ; ----
- 4 **JUWANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Balung Dinding RT.023/RW.006, Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ; --
- 5 **SUTIPAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Laban RT.008/RW.004, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten, Gresik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 **RIATIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Laban, RT.021/ RW.007 Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ; -----

7. *SUTRISNO*.....

7 **SUTRISNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Laban RT.011 / RW. 005, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ; -----

8 **ABDUL QODIR JAILANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Laban Kulon RT.008/RW.004, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ; -----

9 **SADIYO** alias **RUSMIDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Laban RT.008/RW.004, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ; -----

10 **ROCHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Setro RT. 005 / RW.003, Desa Setro, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ; -----

11 **SURIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Laban RT.021/RW.007 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 Drs. KOSDAR, SH. ; -----

2 P. ANDRI WIJAYA, SH. ; -----

3 BAMBANG POERNOMO H, SH. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat pada Kantor Konsultan Hukum / Advokat

“Drs. KOSDAR, SH & Rekan“, berkantor di Jalan Gubeng

Kertajaya VI D/ 125 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 24 Juli 2009 ; -----

Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT ;**

MELAWAN.....

MELAWAN :

I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROPINSI JAWA TIMUR, Tempat Kedudukan Jalan Gayung

Kebonsari No. 60 Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 DARMARGALIH WIDIHASTHA, SH. M.Hum, Kepala Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;

2 LUKMAN MEDYA ALAMSYAH, SH. MSi Kepala Seksi
Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;

3 SUYATNO, SH.CN, MH, Kepala Seksi Pengkajian dan
Penanganan Perkara Pertanahan, Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 SUKO MULYONO, Aptnh, Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----

5 EKO WIDIYANTO, SST. Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SK-35/X/2009, tanggal 30 Oktober 2009 ; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;

II KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK

Tempat Kedudukan Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 234 Gresik ; -----

Dalam.....

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 Dra. ENDANG SRI MULYATI, M.Si. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----

2 BAMBANG SUDIJANTO, SH. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;

3 SUBEGJO, SH. Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1905/SKS/XI/2009, tanggal 16 Nopember 2009 ; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

III.PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH, berkedudukan di Surabaya, di Taman

Perkantoran Kavling No. 1 Citra Raya, Kota Surabaya, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili Direktornya bernama : Nyonya NANIK JOELIAWATI
SANTOSO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, tempat
Tinggal di Jl. Denpo II/10 RT/RW 008/003 Kelurahan Gunung,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Tuan. Ir. SUTOTO
YAKOBUS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur,
tempat Tinggal di Taman Golf 3C-5/2 RT/RW 009/009 Kelurahan
Sambikerep Kota Surabaya, -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- 1 LULUS SUHANTO, SH. MH. ; -----
- 2 MUH. ZAINAL ARIFIN, SH. ; -----
- 3 BOEDI LAKSONO, SH. MH. ; -----

Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum, pada
Kantor Hukum “LULUS SUHANTO, SH, MH &

ASSOCIATES”

ASSOCIATES” berkantor di Jalan Raya Ngagel I No. 77B Lantai III
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Nopember
2009 ; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Oktober 2009,
Nomor : 134.K/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tentang Penunjukkan Majelis
Hakim ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Oktober 2009 Nomor : 134.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tentang penentuan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Nopember 2009, Nomor : 134HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tentang penentuan hari dan tanggal persidangan ; -----
- Seluruh berkas perkara Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi dan para pihak yang bersengketa ; ---

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 19 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2009, dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 18 Nopember 2009 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa.....

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah para ahli waris sah dari KADIR P. KARTI (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 15-09-1945 di Dusun Laban, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan semasa hidupnya KADIR P. KARTI (almarhum) memiliki tanah bekas Hak Yasan / Hak Milik Adat yang tercatat dalam Buku Letter C Desa Laban Petok Nomor 129 persil 6a klas S.IV luas 2.680 M², persil GL. S luas 5.770 M² dan persil 1 klas D.IV luas 2.600 M² yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;

2 Bahwa KADIR P. KARTI (almarhum) tidak pernah mengalihkan dengan cara apapun dan kepada siapapun atas tanah miliknya tersebut di atas sehingga menurut hukum Para Penggugat selaku ahli waris sah dari almarhum KADIR P. KARTI yang paling berhak atas harta peninggalan almarhum KADIR P. KARTI yang hingga saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dan telah diajukan permohonan hak atas tanah tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sehingga diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.303/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur tanggal 17 November 2008, Surat Ukur tanggal 16-10-2008 Nomor : 168/03.08/2008 luas 8.364 M² atas nama Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara : Tanah milik ANIK ;

• Sebelah Timur: Tanah milik KOESMAD ;

• Sebelah Selatan : Tanah milik SIDIK, MARTASIM ;

• Sebelah Barat : Tanah milik KARNAWI ;

3 Bahwa atas obyek tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat selaku ahli waris sah almarhum Kadir P. Karti tersebut ternyata menurut PT. CahayaHijau TamanIndah telah diterbitkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan**

Nomor.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa

Timur tanggal 3 Desember 1998, Gambar Situasi tanggal 10-06-1997 Nomor :

5016/1997 luas 11.857 M² atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH yang

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik berdasarkan **Surat**

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur Nomor : 801/HGB/35/1998 tanggal 30-06-1998 tentang Pemberian Hak

Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti,

Kabupaten Gresik atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH

berkedudukan di Surabaya (Daftar Lampiran Nomor Urut 4) ;

4 Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya **Sertipikat Hak Guna Bangunan**

Nomor : 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa

Timur atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH **pada tanggal 23 Juli**

2009 ketika salah satu Penggugat, yaitu SURIADI selaku Pemegang Sertipikat Hak

Milik No. 303/Ds. Laban diberitahu oleh Kepala Desa Laban mengenai adanya

Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Register Perkara Nomor : 71/G/2009/

PTUN.Sby antara PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH melawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK sesuai Surat

Pengantar Pengiriman Surat Panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : W3.TUN1/1764/K.Per.01.03/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 untuk

menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya **pada tanggal 23**

Juli 2009, dimana pada saat itu Penggugat SURIADI mendapat penjelasan dari

Bapak Ketua Majelis Hakim di depan persidangan mengenai adanya gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatalan Sertifikat Hak Milik No.303/Desa Laban atas nama Para Penggugat yang diajukan oleh PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH selaku

Pemegang.....

Pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 45/Desa Laban. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 ;

- 5 Bahwa PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH **mengaku** memperoleh hak atas bidang tanah tersebut diatas dengan cara membeli dari ahli waris Mistar P. Patah sesuai **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 594.04/74/403.84/1995 tanggal 26 September 1994 atas nama Patah selaku ahli waris dari Mistar P. Patah**, sedangkan Mistar P. Patah (almarhum) semasa hidupnya mengaku sebagai ahli waris dari Kadir P. Karti (almarhum) sehingga **mengakibatkan tanah milik Kadir P. Karti yang tercatat dalam Buku Letter C Desa Laban Petok No. 129 pada tanggal 22 Desember 1950 dimutasi karena waris ke Petok No. 621 atas nama MISTAR P. PATAH ;**

- 6 Bahwa MISTAR P. PATAH (almarhum) adalah bukan merupakan ahli waris dari KADIR P. KARTI (almarhum), akibatnya peralihan Petok No. 129 atas nama Kadir P. Karti ke Petok No. 621 atas nama Mistar P. Patah tersebut nyata-nyata telah terjadi kekeliruan sehingga sesuai Buku Leter C Desa Laban, pada tanggal 17 Pebruari 1973 telah dilakukan pembedulan / ganti kembali ke Petok No. 129 atas nama Kadir P. Karti, oleh karenanya Petok No. 621 atas nama Mistar P. Patah tidak dapat dibenarkan untuk dipergunakan lagi karena Mistar P. Patah maupun para ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya secara hukum tidak berhak untuk mewarisi tanah asal milik KADIR P.

KARTI (almarhum) tersebut ;

- 7 Bahwa selain hal tersebut di atas, ternyata pelepasan hak atas tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Laban No. 621 atas nama Mistar P. Patah

(almarhum).....

(almarhum) tersebut **Tidak Dilakukan Oleh Seluruh Ahli Waris** dari almarhum Mistar P. Patah yang sebenarnya terdiri dari 6 (enam) orang, yaitu **Patah, Moch. Ichwan, Mochamadun, M. Soleh, Muawanah dan Mutlifah** karena masih ada ahli waris lainnya yang tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya sehingga dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 594.04/74/403.84/1995 tanggal 26 September 1994 hanya ditandatangani oleh **Patah secara pribadi sebagai salah satu ahli waris Mistar P. Patah dengan Tanpa Ada Mencantumkan atau Tidak Ada Menyebutkan** kapasitasnya sebagai kuasa untuk mewakili ahli waris yang lainnya sehingga secara yuridis formal hanya dilakukan oleh Patah Seorang Diri secara Pribadi sebagai ahli waris Mistar P. Patah, oleh karenanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 594.04/74/403.84/1995 tanggal 26 September 1994 secara hukum tidak sah dan cacat yuridis ; -----

- 8 Bahwa sesuai uraian-uraian sebagaimana point 6 dan point 7 tersebut diatas, maka Keputusan Tergugat I yang telah mengeluarkan **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No. 801/HGB/35/1998 tanggal 30-06-1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH** berkedudukan di Surabaya (**Daftar Lampiran Nomor Urut 4**) dan Keputusan Tergugat II yang telah menerbitkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 45/Desa Laban** atas nama **PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH** adalah nyata-nyata telah merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Kadir P. Karti selaku pemilik sah tanah asal Petok No. 129 di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, oleh karenanya sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Nomor.....

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, cukup alasan kiranya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;

-
- 9 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan : *“Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis”* sehingga perbuatan Tergugat I yang mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No. 801/HGB/35/1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama **PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH** berkedudukan di Surabaya (**Daftar Lampiran Nomor Urut 4**) dan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 45/Desa Laban, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur tertanggal 3 Desember 1998 atas nama Pemegang Hak **PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH** sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi 5016/1997 tanggal 10 Juni 1997 seluas 11.857 M² tersebut nyata-nyata telah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena terbukti adanya ketidaksesuaian data fisik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan data yuridis dalam berkas permohonan hak atas tanah mengingat Mistar P. Patah bukan ahli waris dari Kadir P. Karti sehingga Petok No. 621 yang diperoleh Mistar P. Patah atas dasar waris dari Petok No. 129 atas nama Kadir P. Karti telah dibetulkan / diganti kembali ke Petok No. 129 atas nama Kadir P. Karti, bahkan Fisik Tanah tersebut secara nyata dikuasai oleh Kadir P. Karti maupun ahli warisnya secara turun temurun dan pajak-pajaknya yang membayar adalah ahli waris Kadir P. Karti hingga sekarang ini ;

10. Bahwa.....

10 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah disebutkan permohonan hak atas tanah Harus Memuat antara lain keterangan tentang identitas lengkap para pihak dan obyek tanahnya, namun ternyata dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 594.04/74/403.84/1995 tanggal 26 September 1994 sama sekali Tidak Memuat Keterangan / Tidak Ada Tercantum apabila PATAH bertindak juga selaku kuasa dalam mewakili ahli waris yang lainnya, oleh karenanya secara yuridis formal PATAH hanya bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dari Mistar P. Patah (almarhum), bahkan tidak ada terlampir asli Petok D Nomor 621 atas nama Mistar P. Patah sebagai bukti kepemilikan tanah dalam proses permohonan hak guna bangunan yang diajukan oleh PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH tersebut sehingga nyata-nyata cacat yuridis karena tidak memenuhi syarat-syarat administrasi sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No. 801/HGB/35/1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH berkedudukan di Surabaya (Daftar Lampiran Nomor Urut 4) dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur tertanggal 3 Desember 1998 atas nama Pemegang Hak PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu antara lain :

a. Asas.....

a Asas Kecermatan :

Tergugat I dan Tergugat II tidak cermat dalam memeriksa dan meneliti berkas-berkas yang merupakan data yuridis atas obyek tanah yang diajukan oleh PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH, khususnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swata Nomor : 594.04/74/403.84/1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Patah tertanggal 26 September 1994 dan Petok D Nomor 621 persil 6a klas S.IV luas 2.680 M², persil GL. S luas 5.770 M² dan persil 1 klas D.IV luas 2.600 M² yang terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama MISTAR P. PATAH ;

Jika Tergugat I dan Tergugat II cermat dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian atas berkas data yuridis di atas, Tergugat I dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 801/HGB/35/1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH berkedudukan di Surabaya (Daftar Lampiran Nomor Urut 4) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi 5016/1997 tanggal 10 Juni 1997 Luas 11.857 m² tertanggal 3 Desember 1998 atas nama Pemegang Hak PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH, dengan alasan sebagai berikut : -----

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 594.04/74/403.84/1995 tanggal 26 September 1994 cacat yuridis karena Surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut hanya dibuat dan

ditandatangani.....

ditandatangani oleh satu ahli waris dari alm. Mistar P. Patah, yaitu Patah seorang diri, padahal ahli waris dari Mistar P. Patah terdiri dari 6 (enam) orang yaitu : Patah, Moch. Ichwan, Mochamadun, M. Soleh, Muawanah dan Mutlifah. Jika Patah juga bertindak mewakili ahli waris yang lain, seharusnya dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut dicantumkan klausula yang menerangkan Patah bertindak untuk dirinya sendiri dan bertindak mewakili ahli waris yang lain dengan menuliskan/ mencantumkan juga surat kuasa khusus dari seluruh ahli waris yang lain dan jika tidak, maka seluruh ahli waris dari MISTAR P. PATAH harus membubuhkan tanda tangan pada Surat Pelepasan Hak tersebut. Selain itu, dalam Surat Pelepasan Hak tersebut juga terdapat ketidaksesuaian penulisan tahun yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera pada Nomor Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan penulisan tahun pada tanggal pembuatan Surat Pelepasan Hak, dimana pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dibuat dan ditandatangani oleh Patah Tertera tanggal 26 September tahun 1994, tapi pada Nomor Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertera tahun 1995 ; -----

- Petok D Nomor 621 persil 6a klas S.IV luas 2.680 M², persil GL. S luas 5.770 M² dan persil 1 klas D.IV luas 2.600 M² yang terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada saat dilakukan pelepasan hak oleh Patah, ternyata sesuai buku Letter C Desa Laban tidak lagi tercatat atas nama Mistar P. Patah kerana pada tahun 1973 telah terjadi pembetulan karena adanya kekeliruan, yaitu seolah-olah Mistar P. Patah memperoleh hak atas tanah sesuai petok D No.129 atas nama Kadir P. Karti karena Waris, padahal nyata-nyata Mistar P. Patah adalah bukan ahli waris dari Kadir P. Karti. Oleh karena itu, dalam Buku Letter C Desa Laban pada tahun

1973.....

1973 telah dilakukan pembetulan dari nomor: 621 atas nama Mistar P. Patah dikembalikan menjadi nomor 129 atas nama Kadir P. Karti ;

a **Asas**

Profesionalitas :-----

Tergugat I dan Tergugat II adalah Badan Tata Usaha Negara yang memiliki keahlian khusus dibidang pertanahan dan oleh karena itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan kewenangan untuk memproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala permohonan hak atas tanah, menerbitkan sertifikat dan atau membatalkan sertifikat atas tanah ; -----

Jika Tergugat I dan Tergugat II bertindak profesional, yaitu senantiasa menerapkan keahlian yang dimilikinya dengan berlandaskan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memproses permohonan Hak atas Tanah yang diajukan oleh PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II tidak menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 801/HGB/35/1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH berkedudukan di Surabaya (Daftar Lampiran Nomor Urut 4) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 45/Desa Laban, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur, Gambar Situasi 5016/1997 tanggal 10 Juni 1997 Luas 11.857 m² tertanggal 3 Desember 1998 atas nama Pemegang Hak PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH karena terdapat ketidaksesuaian data fisik dan yuridis yang diajukan oleh PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH, yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 594.04/74/403.84/1995 tanggal 26 September 1994 dan Petok D Nomor 621 persil 6a klas S.IV luas 2.680 M², persil GL. S luas 5.770 M² dan

persil.....

persil 1 klas D.IV luas 2.600 M² yang terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama MISTAR P. PATAH Terbukti Cacat Yuridis dan fisik tanahnya tidak pernah dikuasai oleh PT. CAHAYAHIJAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAMANINDAH ;

12 Bahwa mengingat ketentuan Pasal 20 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan Hak Milik adalah hak yang Terkuat dan Terpenuhi dibandingkan dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak-Hak Atas Tanah lainnya, sedangkan Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri, maka secara yuridis formal Hak Milik Para Penggugat adalah yang terkuat dan terpenuhi sehingga menurut hukum tidak boleh dikalahkan dengan Hak Guna Bangunan PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH yang hendak mendirikan bangunan diatas tanah Hak Milik Para Penggugat, oleh karenanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No. 801/HGB/35/1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH berkedudukan di Surabaya (Daftar Lampiran Nomor Urut 4) yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur tanggal 3 Desember 1998, Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1997 Nomor : 5016/1997 luas 11.857 m² atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut diatas patut dan layak untuk dinyatakan batal atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya ; -----

Berdasarkan.....

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tata usaha negara atas perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 801/HGB/35/1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH berkedudukan di Surabaya (Daftar Lampiran Nomor Urut 4) ; -----
- 3 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 45/Desa Laban, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur, Gambar Situasi 5016/1997 tanggal 10 Juni 1997 Luas 11.857 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tertanggal 3 Desember 1998 atas nama Pemegang Hak PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH ; -----
- 4 Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 801/HGB/35/1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH berkedudukan di Surabaya (Daftar Lampiran Nomor Urut 4) ; -----
- 5 Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi 5016/1997 tanggal 10 Juni 1997 Luas 11.857 m² atas nama Pemegang Hak PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH ; -

6. Menghukum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat menghadap kuasanya dan pihak Tergugat menghadap kuasanya ; -

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara diawali dengan pembacaan surat gugatan oleh Hakim Ketua Sidang ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I menyampaikan jawaban tertanggal 10 Desember 2009, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1 Bahwa Tergugat I Menolak dengan dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini ; -----

2 Bahwa obyek perkara yang ditujukan kepada Tergugat I adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 30 Juni 1998 Nomor : 801/HGB/35/1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah yang terletak Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH, berkedudukan di Surabaya Daftar Lampiran Nomor Urut 4;

3 Bahwa para Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laban atas nama SULASTRI dkk, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2008 luas 8.364 M2 yang berasal dari tanah bekas Hak Yasan Letter C Laban Petok Nomor 129 Persil 6 a Klas S.IV luas \pm 2.680 M2, Persil GL.S luas \pm 5.770 M2 dan Persil 1 Klas D.IV luas \pm 2.600 M2 atas nama KADIR P. KARTI ; -----

Sedangkan.....

Sedangkan tanah yang diterbitkan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 30 Juni 1998 Nomor 801/HGB/35/1998 Daftar Lampiran Nomor Urut 4 adalah tanah Negara bekas Hak yasan Petok Nomor 2753 Persil 6 luas \pm 1.700 M2 atas nama ATIYAH dan Petok Nomor 621 Persil 01 \pm 11.986 M2 atas nama MISTAR P. PATAH ;

Sehingga antara tanah yang diklaim Para Penggugat dengan tanah yang telah diterbitkan obyek perkara adalah tidak sama. Jadi gugatan Para Penggugat adalah gugatan atau tidak jelas letak obyek tanahnya ; -----

- 4 Disamping itu, oleh karena antara tanah yang diklaim Para Penggugat dengan tanah yang telah diterbitkan oleh obyek perkara adalah tidak sama dan PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH, berkedudukan di Surabaya memperoleh tanah yang telah diterbitkan obyek perkara tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan hak tanggal 25 Juni 1993 Nomor : 594.04/07/403.84/1993 yang dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Menganti dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 26 September 1994

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 594.04/074/403.94/1995 yang dibuat
dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Menganti
serta Surat Keterangan Waris tanggal 26 September 1994
dan Kuasa Waris tanggal 26 September 1994, yang
menyatakan bahwa pemiliknya telah melepaskan haknya
kepada Negara untuk kepentingan PT. CAHAYAHIJAU
TAMANINDAH, berkedudukan di Surabaya dengan
mendapat ganti rugi, maka Para Penggugat tidak mempunyai
kepentingan hukum dan kualitas untuk mengajukan gugatan
ini ; -----

5 Bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya
mempermasalahkan mengenai kewarisan dan kepemilikan
atas tanah obyek perkara. Mengacu

pada.....

pada Yurisprudensi Nomor : 88.K/TUN/1993 tanggal 9 September 1994 dan
Nomor 93 K/TUN/1986 tanggal 24 Pebruari 1998 yang menyebutkan “ meskipun
sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata
Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata
menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup
kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu
diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum, maka seharusnya gugatan diajukan
melalui Pengadilan Negeri Gresik, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan jawaban dalam eksepsi diatas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari jawaban dalam pokok perkara ini ; -----

2 Bahwa obyek perkara yang ditujukan kepada Tergugat I adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Juni 1998 Nomor 801/HGB/35/1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah terletak Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH, berkedudukan di Surabaya Daftar Lampiran Nomor Urut 4;

3. Bahwa.....

3 Bahwa kronologis penerbitan obyek perkara tersebut adalah sebagai berikut :

a Semula tanah berstatus bekas Hak Yasan Petok Nomor 2753 Persil 6 luas \pm 1.700 M2 atas nama ATIYAH dan Petok Nomor 621 01 luas \pm 11.986 atas nama MISTAR P. PATAH;-----

b Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 25 Juni 1993 Nomor 594.04/07/403.84/1993 yang dibuat dihadapan Camat Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kecamatan Menganti dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 26 September 1994 Nomor : 594.04/074/403.94/1995 yang dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Menganti serta Surat Keterangan Waris tanggal 26 September 1994 dan Kuasa Waris tanggal 26 September 1994, atas tanah tersebut pada huruf a oleh pemiliknya dilepas haknya kepada negara untuk kepentingan PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH, berkedudukan di Surabaya, dengan ganti rugi ; -----

c Atas tanah tersebut telah diajukan permohonan pengukuran dari PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH, berkedudukan di Surabaya dan telah diadakan pengukuran oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik diperoleh luas 11.857 M2 sebagaimana Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1997 Nomor : 5016/1997 ; -----

d Dengan surat permohonan tanggal 15 Agustus 1997 PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH, berkedudukan di Surabaya telah mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut ; -----

e Kemudian dilakukan penelitian data yuridis dan data fisik serta datang ke lokasi tanah oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten

Gresik.....

Gresik yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 11 September 1997 Nomor : 84a/PEM/IX/1997; -----

f Dengan surat tanggal 9 Pebruari 1998 Nomor : 550.2.350.9-277 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik telah meneruskan permohonan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur ; -----

g Selanjutnya setelah diadakan penelitian atas berkas-berkas permohonan tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Juni 1998 Nomor 801/HGB/35/1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah terletak Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH berkedudukan di Surabaya Daftar Lampiran Nomor urut 4 ; -----

h Kemudian Surat Keputusan tersebut pada huruf g di atas oleh pemohon didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dan selanjutnya pada tanggal 3 Desember 1998 oleh Tergugat II diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 45/Desa Laban atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH, berkedudukan di Surabaya ;

4 Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat angka 1 sampai dengan 6, pada intinya Para Penggugat mempermasalahkan mengenai kewarisan dan kepemilikan atas tanah obyek perkara atau Para Penggugat menguraikan mengenai hak keperdataan/kepemilikan Para Penggugat dan riwayat perolehan atas tanah obyek perkara. Mengenai

Hak.....

hak keperdataan/kepemilikan merupakan kewenangan Hakim Perdata untuk memutuskan atau menyatakan siapa yang paling berhak atas tanah obyek perkara



dan bukan pada tempatnya apabila hal tersebut dipermasalahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan pengadilan yang berwenang menguji mengenai keabsahan Keputusan Pejabat/badan Tata Usaha Negara yang meliputi pengujian dari segi wewenang, prosedur dan substansi ;

Disamping itu, Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatan juga mempermasalahkan mengenai keabsahan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 26 September 1945 Nomor 594.04/074/403.94/1995 yang dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Menganti. Hal tersebut bukan menjadi kewenangan Para Tergugat untuk memutus/menentukan dokumen tersebut cacat hukum atau tidak, karena secara yuridis formal dalam pembuatan surat pernyataan tersebut didasari dengan Surat Keterangan Waris tanggal 26 September 1994 dan Kuasa Waris tanggal 26 September 1994. Jadi sepanjang belum ada putusan dari Hakim Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa dokumen dalam hal ini Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 26 September 1994 Nomor : 594.04/074/403.94/1995 yang dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Menganti itu cacat hukum, maka dokumen tersebut tetap sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar kelengkapan persyaratan dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek perkara. Sehingga dalil-dalil tersebut harus ditolak seluruhnya dan tidak dipertimbangkan ; -----

5 Bahwa Para Penggugat mendalilkan atas tanah obyek perkara telah terbit

Sertipikat hak Milik Nomor 303/Desa Laban atas nama Para Penggugat

pada.....

pada tanggal 17 Nopember 2008, sedangkan PT. CAHAYAHIAU TAMANINDAH, berkedudukan di Surabaya juga mengklaim atas tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara adalah miliknya yang telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 45/desa Laban atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH, berkedudukan di Surabaya. Perlu Tergugat I jelaskan bahwa secara administratif pada satu bidang tanah tidak dimungkinkan terbit dua atau lebih sertipikat, sehingga satu dari sertipikat tersebut harus dibatalkan. Sedangkan mengenai hak keperdataan atas tanah tersebut harus diuji melalui Pengadilan Perdata ;

6 Bahwa Para Penggugat mendalilkan atas tanah obyek perkara secara fisik dikuasai KADIR P. KARTI maupun ahli warisnya secara turun termurun adalah dalil yang mengada- ada, karena berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan tanah A tanggal 11 September Nomor 84a/PEM/IX/1997 tanah tersebut telah dikuasai oleh PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH, berkedudukan di Surabaya berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 25 Juni 1993 Nomor 594.04/07/403.84/1993 yang dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Menganti dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 26 September 1994 Nomor 594.04/074/403.94/1995 yang dibuat dihadapan Camat Kepala wilayah Kecamatan Menganti. Yang mana Kepala Desa Laban dalam Panitia Pemeriksaan tanah A adalah menjabat sebagai Anggota Panitia A, yang pada waktu Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A telah dijelaskan mengenai status tanah obyek perkara sesuai catatan yang ada pada buku Letter C Desa Laban, sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dalam Buku Letter C Desa Laban pada tanggal 17 Pebruari 1973 telah dilakukan pembetulan atas tanah obyek

Sengketa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dikembalikan ke Petok 129 atas nama KADIR P. KARTI adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan patut untuk ditolak serta tidak dipertimbangkan ;

7 Bahwa Para Penggugat mendalilkan Hak Milik adalah hak terkuat dan terpenuh sehingga tidak boleh dikalahkan dengan Hak Guna Bangunan. Menurut Tergugat I pernyataan tersebut merupakan pernyataan/pemahaman yang salah. Perlu Tergugat I jelaskan bahwa Sistem Pendaftaran Tanah yang berlaku di Indonesia menganut Sistem Pendaftaran Tanah Negatif yang artinya terdaptarnya seseorang atau badan hukum dalam daftar umum tidak menyebabkan orang yang sebenarnya berhak kehilangan haknya. Disamping itu Sistem Pendaftaran Tanah Negatif tidak mengakui bahwa sertipikat hak atas tanah bersifat mutlak. Jadi sepanjang sertipikat tersebut ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya maka sertipikat tersebut dapat dibatalkan, baik itu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau karena diketahui adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitannya. Sehingga dalil tersebut harus ditolak dan tidak dipertimbangkan ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Juni 1998 Nomor 801/HGB/35/1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah terletak Desa Laban Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH, berkedudukan di Surabaya Daftar Lampiran Nomor Urut 4 tersebut telah diproses sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ;

- *Peraturan.....*

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ;-----

- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 ;-----

- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974, dan-----

- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975 ;

Sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat sama sekali tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak seluruhnya. Oleh karena itu Tergugat I mohon dengan hormat berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya .

DALAM POKOK PERKARA :-----

1 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

2 Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II telah menyampaikan jawaban tertanggal 17 Desember 2009, sebagai berikut :-----

A DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawabannya ;

2 Bahwa obyek gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 45, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH yang diterbitkan Tergugat II pada

tanggal.....

tanggal 3 Desember 1998 yang terurai dalam Gambar Situasi Nomor 5016/1997 tanggal 10 Juni 1997 seluas 11.857 M2 ; -----

3 Bahwa Para Penggugat mengklaim tanah obyek perkara yang diterbitkan Tergugat II dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 45 Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH adalah milik Para Tergugat berdasarkan Sertipikat hak Milik No. 303 Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur yang diterbitkan tanggal 17 Nopember 2008, yang terurai dalam Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2008 Nomor : 168/03.08/2008, luas 8.364 M2 atas nama Para Penggugat (Sulastri dkk/11 orang) yang berasal dari tanah bekas hak yasan/hak milik adat yang tercantum dalam buku letter C Desa Laban Nomor 129 persil 6 a Klas S.IV luas 2.680 M2, persil GI. S luas 5.770 M2 dan persil 1 klas D.IV luas 2.600 M2 atas nama KADIR P. KARTI padahal tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 303 Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama Para Penggugat dengan obyek tanah yang diperkarakan tidak ada kesamaan baik dari segi luas maupun batas-batasnya sehingga gugatan Para Penggugat sangatlah kabur dan tidak beralasan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Tergugat II di dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 45, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur tanggal 3 Desember 1998 , Gambar Situasi Nomor : 5016/1997 tanggal 10 Juni 1997 seluas 11.857 M2 atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur.....

Timur tanggal 30 Juni 1998, Nomor 801/HGB/35/1998 daftar lampiran nomor urut 4 adalah tanah negara bekas hak yasan petok Nomor 2753 persil 6 luas 1.700 M2 atas nama ATIYAH dan petok nomor 621 persil G I luas 11.986 M2 atas nama MISTAR P. PATAH berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 25 Juni 1993 Nomor : 594.04/07/403.84/1993 yang dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Menganti dan Surat Pelepasan Hak tanggal 26 September Nomor 594.04/74/403.84/1995 yang dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Menganti serta Surat Keterangan Waris tanggal 26 September 1994 dan Kuasa Waris tanggal 26 September 1994 yang pemiliknya telah menyatakan tanah yang dilepaskan haknya menjadi Tanah Negara untuk kemudian dapat diberikan hak kepada PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH dengan disertai Ganti Rugi, oleh karena itu Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ; -----

- 5 Bahwa gugatan Para Penggugat seharusnya ditujukan kepada Peradilan Umum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum karena menyangkut Hak Keperdataan seseorang dan kewarisan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutuskan perkara ini dan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

B DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan Tergugat II mohon segala hal yang telah diuraikan

dalam.....

dalam eksepsi tersebut diatas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ; -----

2 Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 45/ Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH sesuai dengan prosedur administrasi dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1 Undang-Undang Nomor 5 tahun (Undang-Undang Pokok Agraria) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; -----

2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah ; -----

3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah ; -----

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang
Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas
Tanah ; -----

7 Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember 1975 Nomor
12/108/12/1975 tentang Petunjuk Mengenai Pelaksanaan Pembebasan
Tanah ; -----

3. Bahwa.....

3 Bahwa Tergugat II di dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor : 45/ Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi
Jawa Timur atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH melalui Proses
Permohonan Hak Atas Tanah Negara yang berasal dari bekas hak adat
berdasarkan Buku C Desa Laban Nomor 2753 persil 6 luas 1.700 M2 atas nama
ATIYAH dan Buku C Desa Laban Nomor 621 persil G I luas 11.986 M2 atas
nama MISTAR P. PATAH berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan hak tanggal
25 Juni 1993 Nomor 594.04/07/403.84/1993 yang dibuat dihadapan Camat
Kepala Wilayah Kecamatan Menganti dan Surat Pelepasan Hak tanggal 26
September 1994 Nomor 594.04/74/403.84/1995 yang dibuat dihadapan Camat
Kepala Wilayah Kecamatan Menganti serta Surat Keterangan Waris tanggal 26
September 1994 dan Kuasa Waris tanggal 26 September 1994, atas tanah
tersebut diatas oleh pemiliknya dilepaskan haknya jadi Tanah Negara untuk
kemudian dapat diberikan hak kepada PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH
dengan disertai ganti rugi ; -----



- 4 Bahwa setelah tanah obyek perkara tersebut menjadi TANAH NEGARA baru diajukan permohonan pengukuran oleh PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dan diadakan pengukuran oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dengan luas hasil ukur 11.857 M2 sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1997 Nomor : 5016/1997, setelah itu mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan serta penelitian data yuridis maupun fisik terhadap bidang tanah yang dimohon, oleh

Panitia.....

Panitia Pemeriksa Tanah dengan mendatangi lokasi tanah dan memeriksa tanda batas (patok) apakah sudah dipasang, apakah tanahnya berupa pertanian, tegalan atau pekarangan, dalam keadaan sengketa atau tidak yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 11 September 1997, Nomor 84a/PEM/XI/1997, yang mana Kepala Desa Laban dalam susunan Panitia Pemeriksa Tanah A menjabat sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A yang telah menjelaskan mengenai status kepemilikan tanah obyek perkara yang sudah sesuai dengan berkas permohonan pada Kantor Pertanahan Gresik ; -----

- 5 Bahwa Tergugat II di dalam menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu : -----

a Asas Kepastian Hukum, dengan menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH sesuai dengan pasal 3 dan pasal 4 b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

b Asas Kecermatan, dengan cermat melakukan pengukuran dan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A terhadap bidang tanah yang dimohon oleh PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH melalui permohonan hak atas tanah Negara yang berasal hak adat melalui pelepasan hak berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari pemegang hak yang tercantum

dalam.....

dalam Buku C Desa Laban Nomor 2753 atas nama ATIYAH dan pelepasan hak berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak serta Surat Keterangan Waris dan Kuasa Waris dari ahli waris pemegang hak yang tercantum dalam Buku C Desa Laban Nomor 621 atas nama MISTAR P. PATAH ; -----

c Asas Profesionalitas, dengan melaksanakan tugas dan kewenangannya menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 45 Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan;

6 Bahwa Para Penggugat mengklaim atas tanah obyek perkara secara fisik dikuasai oleh Ahli Waris KADIR P. KARTI secara turun temurun merupakan dalil yang mengada-ada karena mulai proses pelepasan hak, diteruskan dengan pengukuran bidang tanah obyek perkara sampai Pemeriksaan Tanah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemeriksa Tanah A tidak ada sanggahan, keberatan maupun gugatan dari Para Penggugat, sehingga Tergugat II meneruskan permohonan hak atas tanah tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur untuk dterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH ;

7 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat sama sekali tidak mengandung

kebenaran.....

kebenaran dan tidak berdasarkan hukum harus ditolak untuk itu Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutus perkara ini dengan menyatakan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-

adilnya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Nopember 2009 pihak ketiga PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH, mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak intervenient dalam sengketa aquo. Bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan yakni dengan Putusan Sela Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY. tanggal 10 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH dan diberi status sebagai Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi menyampaikan jawaban tertanggal 21 Desember 2009, sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI : -----

1 TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil – dalil gugatan Para Penggugat, selanjutnya Tergugat II Intervensi setelah mempelajarinya secara seksama.....

seksama, maka terhadap dalil – dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara A quo terdapat 2 (dua) fakta yang menggambarkan masih adanya persengketaan / permasalahan hukum antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Adanya persengketaan / permasalahan hukum tentang keahliwarisan

yakni antara Para Penggugat yang mengaku sebagai Para Ahli Waris sah dari KADIR P. PARTI (Alm) sebagaimana dalil posita penggugat poin nomor 2 (dua) dengan Para Ahli Waris Alm. MISTAR P. PATAH dan sebagaimana dalil posita penggugat poin nomor 6 (enam) ; -----

b Adanya persengketaan / permasalahan hukum tentang kepemilikan

tanah yang sah antara Para Penggugat yang mengaku sebagai Para Ahli Waris sah dari KADIR P. PARTI (Alm) dengan Para Ahli Waris Alm. MISTAR P. PATAH terhadap tanah sebagaimana terurai dalam Petok Nomor 129 persil 6a klas S.IV luas 2.680 M², persil GL. S luas 5.770 M² dan persil 1 klas D.IV luas 2.600 M² yang terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang sekarang telah terbit Sertifikat Hak Milik No. : 303/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur tanggal 17 November 2008, Surat Ukur tanggal 16 Juni 2008 Nomor : 168/03.08/2008 seluas 8.364 M² atas nama Para Penggugat dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik ANIK ; -----
- Sebelah Timur : Tanah milik KOESMAD ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah milik SIDIK, MARTASIM ; -----
- Sebelah Barat : Tanah milik KARNAWI ; -----

dengan.....

dengan tanah Petok Nomor : 621 atas nama MISTAR P. PATAH yang telah dilepaskan oleh Para Ahli Waris Alm. MISTAR P. PATAH kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi dan kemudian telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi 5016/1997 tanggal 10 Juni 1997 luas 11.857 M² tertanggal 03 Desember 1998 atas nama Pemegang Hak PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH (dalam perkara A quo sebagai Tergugat II Intervensi) ;

Bahwa dengan demikian untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah dimaksud tentunya menurut hukum harus terlebih dahulu persengketaan keahliwarisan dan persengketaan kepemilikannya diperiksa / diadili serta diputus oleh Peradilan Umum, sehingga terhadap adanya 2 (dua) persengketaan / permasalahan hukum dalam Gugatan Para Penggugat tersebut diatas menurut hukum pula adalah merupakan kewenangan mutlak (*kompetensi absolut*) dari Pengadilan Umum dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi dalam putusan sela sebelum mempertimbangkan dan memutus dalam bagian pokok perkara ; -----

2 TENTANG GUGATAN PREMATUR

1Bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur karena fakta hukumnya Sertifikat Hak Milik No. : 303/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur tanggal



17 November.....

17 November 2008, Surat Ukur tanggal 16-10-2008 Nomor :
168/03.08/2008 seluas 8.364 M² atas nama Para Penggugat dengan
batas – batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah milik ANIK ; -----
- Sebelah Timur : Tanah milik KOESMAD ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah milik SIDIK, MARTASIM ; -----
- Sebelah Barat : Tanah milik KARNAWI ; -----

Masih menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam **perkara lain**
yaitu perkara Nomor : 71/G/2009/PTUN.SBY antara PT.
CAHAYAHIJAU TAMANINDAH (Tergugat II Intervensi) sebagai
Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik,
berkedudukan di Gresik, alamat jalan Dr. Wahidin Sudirohusada No. 234
Gresik sebagai Tergugat dimana Para Penggugat dalam perkara A quo
sebagai Tergugat Intervensi ; -----

1Bahwa ternyata **terhadap perkara Nomor 71/G/2009/PTUN.SBY pada**
tanggal 17 Desember 2009 telah diputus oleh Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan
menolak eksepsi dan mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya yaitu berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 303/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 16-10-2008 No. 168/03.08/2008 luas 8.384 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Gresik pada tanggal 17 November 2008 atas nama pemegang hak : -----

1. SULASTRI.....

1 SULASTRI tanggal lahir 17 Maret 1946 ; -----

2 SENIAH tanggal lahir 12 Mei 1960 ; -----

3 SUEB TOHARI tanggal lahir 14 Agustus 1951 ; -----

4 JUWANA tanggal lahir 30 Juni 1963 ; -----

5 SUTIPAH tanggal lahir 20 Juli 1959 ; -----

6 RIATIN tanggal lahir 06 Nopember 1959 ; -----

7 SUTRISNO tanggal lahir 20 Juli 1962 ; -----

8 ABDUL QODIR JAILANI tanggal lahir 12 Agustus 1971 ; -

9 SADIYO alias RUSDIMIN tanggal lahir 31 Desember 1938 ;

10 ROCHMAT tanggal lahir 30 Juli 1939 ; -----

11 SURIADI tanggal lahir 05 Juni 1965 ; -----

2 Mewajibkan kepada Penggugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 303/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2008 No. 168/03.08/2008 luas 8.384 M² yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Gresik pada tanggal 17 November

2008 atas nama pemegang hak : -----

1 SULASTRI tanggal lahir 17 Maret 1946 ; -----

2 SENIAH tanggal lahir 12 Mei 1960 ; -----

3 SUEB TOHARI tanggal lahir 14 Agustus 1951 ; -----

4 JUWANA tanggal lahir 30 Juni 1963 ; -----

5 SUTIPAH tanggal lahir 20 Juli 1959 ; -----

6 RIATIN tanggal lahir 06 Nopember 1959 ; -----

7 SUTRISNO tanggal lahir 20 Juni 1962 ; -----

8 ABDUL QODIR JAILANI tanggal lahir 12 Agustus 1971 ; -

9.SADIYO.....

9 SADIYO alias RUSDIMIN tanggal lahir 31 Desember 1938 ;

10 ROCHMAT tanggal lahir 30 Juli 1939 ; -----

11 SURIADI tanggal lahir 05 Juni 1965 ; -----

II DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali dan tercantum dalam pokok perkara;
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi dalam memperoleh hak atas tanah yang berlokasi di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang telah terbit SHGB Nomor : 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur tanggal 03 Desember 1998, Gambar Situasi tanggal 10-06-1997 Nomor : 5016/1997 seluas 11.857 M² atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH (Tergugat II Intervensi) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (Tergugat II) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 801/HGB/35/1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik adalah tidak hanya berasal menerima pelepasan hak dari Para Ahli Waris MISTAR P. PATAH saja tetapi juga berasal menerima pelepasan dari ATIYAH yaitu masing – masing berdasarkan Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang dibuat dihadapan Camat Menganti tanggal 25 Juni 1993 No. 594.4/07/403.84/1993 dan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta tanggal 26 September 1994 No. 594.04/74/403.84/1995 berdasarkan Surat Keterangan Waris

tanggal.....

tanggal 26 September 1994 No. 594.04/130/403.84.9/1994 dan berdasarkan Kuasa Waris tanggal 26 September 1994 ; -----

- 3 Bahwa adalah tidak benar dalil posita Para Penggugat poin No. 2 (dua) yang mendalilkan bahwa **Sertifikat Hak Milik No. 303/Desa Laban**, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur 16 Oktober 2008 Nomor : 168/03.08/2008 luas seluas **8.364 M²** atas nama Para **Penggugat** telah diterbitkan oleh Tergugat II pada **tanggal 17 November 2008**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik ANIK ; -----
- Sebelah Timur : Tanah milik KOESMAD ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah milik SIDIK, MARTASIM ; -----
- Sebelah Barat : Tanah milik KARNAWI ; -----

Adalah milik Para Penggugat, Karena sebelum **Sertifikat Hak Milik No. 303** tersebut di atas diterbitkan oleh Tergugat II pada kenyataannya **pada tanggal 03 Desember 1998 Tergugat II telah menerbitkan lebih dahulu** terhadap **Sertifikat HGB Nomor : 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1997 Nomor : 5016/1997 luas 11.857 M² atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 801/HGB/35/1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH berkedudukan di Surabaya yang dibuat oleh Tergugat I ; -----**

4. Bahwa.....

- 4 Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas tentang keberadaan **Sertifikat HGB No. 45 atas nama Tergugat II Intervensi yang terlebih dulu diterbitkan** oleh Tergugat II pada tanggal 03 Desember 1998 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur hukum yang benar daripada penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 303 atas nama Para Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 17 November 2008, sehingga menurut hukum benar terbukti bahwa keberadaan SHM No. 303 atas nama Para Penggugat dalam penerbitannya adalah cacat hukum dan tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku, oleh karenanya gugatan Para Penggugat dalam dalil positanya tidaklah berdasarkan hukum yang berlaku dan gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 5 Bahwa fakta tentang perolehan hak atas tanah oleh Tergugat II Intervensi yang berasal dari menerima pelepasan hak dari ATIYAH dan Para Ahli Waris MISTAR P. PATAH berdasarkan prosedur hukum yang benar sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap proses terbitnya obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 801/HGB/35/1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH berkedudukan di Surabaya dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur tanggal 03 Desember 1998, Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1997 Nomor : 5016/1997 luas 11.857 M² atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH (Tergugat II Intervensi) yang telah

diterbitkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sudah benar dan tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat ; -----

- 6 Bahwa oleh karena dalam proses penerbitan obyek sengketa dalam perkara A quo adalah sudah benar, maka menurut hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 801/HGB/35/1998 tanggal 30-06-1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH berkedudukan di Surabaya dan Sertifikat HGB Nomor : 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur tanggal 03 Desember 1998, Gambar Situasi tanggal 10-06-1997 Nomor : 5016/1997 luas 11.857 M² atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH (Tergugat II Intervensi) adalah sah dan benar serta mempunyai kekuatan hukum berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat ; -----

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : -----

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Dalam.....

Dalam Intervensi : -----

1 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 801/HGB/35/1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH / Tergugat II Intervensi yang berkedudukan di Taman Perkantoran Kav – 1 Citraland, Kota Surabaya ;

2 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi 5016/1997 tanggal 10 Juli 1997 luas 11.857 m² tertanggal 03 Desember 1998 atas nama Pemegang Hak PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH / Tergugat II Intervensi yang berkedudukan di Taman Perkantoran Kav – 1 Citraland, Kota Surabaya ; --

3 Dalam semua tingkatan : -----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 7 Januari 2010 yang untuk mempersingkat putusan tidak ditulis ulang, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan dengan seksama ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat Tergugat I menyampaikan dupliknya tertanggal 4 Pebruari 2010, Tergugat II menyampaikan dupliknya tertanggal 21 Januari 2010 dan Tergugat II Intervensi menyampaikan dupliknya tertanggal 20 Januari 2010 yang untuk mempersingkat putusan tidak ditulis ulang, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tahap pembuktian telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 berupa foto copy bermaterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yaitu :

1 Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panitera Pengganti tanggal 15 Juli 2009 mengenai permohonan bantuan untuk memberitahukan kepada pemegang sertipikat ;

2 Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan No. 71/G/TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 15 Juli 2009 ; -----

3 Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 303 / Desa Laban Surat Ukur tanggal 16-10-2008 No. 168/03.08/2008, luas 8.384 M2 atas nama Sulastri dkk. diterbitkan tanggal 17 Nopember 2008 ;

4 Bukti P-4 : Foto copy Petok C Desa No. 129 atas nama Kadir P. Karti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bukti P-5 : Foto copy Petok C Desa No. 621 atas nama Mistar P. Patah ; -----

6 Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Catatan Petok C Desa No. 129 atas nama Kadir P. Karti diketahui oleh Kepala Desa Laban ; -----

7 Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kewarisan/Waris tanggal 27 Agustus 2004, ditandatangani oleh ahli waris almarhum Kadir P. Karti ; -----

8 Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tanggal 2 Nopember 2007 dibuat oleh Kepala Desa Laban ; -----

9. Bukti.....

9 Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Kadir P. Karti ; -----

10 Bukti P-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pembedulan C No. 129 tanggal 17 Nopember 2007 atas nama Kadir P. Karti dibuat oleh Kepala Desa Laban ; -----

11 Bukti P-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tanggal 17 Nopember 2007 mengenai pembedulan asal usul petok D No. 129 atas nama Kadir P. Karti ; -----

12 Bukti P-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Mutasi Obyek Dan Wajib Pajak No. SPPT . 0030 atas nama Mistar P. Patah pembedulan kepada Kadir P. Karti ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bukti P-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 21 Mei 2005 atas nama Suriadi qq Ahli waris Kadir P. Karti ; ---

14 Bukti P-14 : Foto copy Surat pernyataan Suriadi tahun 2008 mengenai hasil ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ; -----

15 Bukti P-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembayaran No. DI. 306 : 12246/2008 dari Suriadi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ; -----

16 Bukti P-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan tanggal 28 Oktober 2008 atas nama Suriadi cs ; -----

17 Bukti P-17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan para ahli waris almarhum Mistar P. Patah tanpa tanggal ; -----

18. Bukti.....

18 Bukti P-18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 594.04/74/403.84/1995 tanggal 26 September 1994 atas nama Patah ; -----

19 Bukti P-19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Menjual tanggal 26 September 1994 dari Patah a/w Mistar P. Patah;

20 Bukti P-20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Permohonan Banding No. 71/G/2009/PTUN.SBY. tanggal 21 Desember 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa selain menyampaikan bukti surat para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1 Saksi DUL MAJID

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dengan Suriadi bertetangga rumah dan bertetangga (berbatas) tanah ; -----
- Bahwa saksi tahu anak-anak Kadir yaitu Karti, Usman, Kapina, Kapini, Mustakim dan Jumani ; -----
- Bahwa Mistar bukan ahli waris Kadir ;-----
- Bahwa Mistar punya anak bernama Dul Manan dan Dul Manan punya anak : Patah, Madun, Sholeh, Mutlifah yang lainnya lupa ;-----
- Bahwa Kadir memiliki tanah berlokasi di sebelah utara dari rumah saksi dan saksi tahu batas-batasnya ;-----
- Bahwa tanah Kadir pernah digarap oleh Patah ± selama 15 tahun ;-----
- Bahwa tanah itu sudah lama digarap oleh Suriadi sampai sekarang ;-----
- *Bahwa.....*
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut telah terbit sertipikat ;-----
- Bahwa tanah milik Kadir tidak ada patok-patok ;-----

1 Saksi SUBRIYANTO

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan Petok 129 menjadi Petok 621 menurut catatan dalam register terjadi tanggal 22 Desember 1950 ; -----
- Bahwa perubahan Petok 621 kembali menjadi Petok 129 sesuai dengan catatan dalam register Buku C Desa terjadi tanggal 17 Pebruari 1973 catatannya karena waris ; -----
 - Bahwa Petok 129 dan Petok 621 berada pada lokasi yang sama ; -----
 - Bahwa saksi menjadi Panitia A dalam proses terbitnya sertipikat dan sekarang Petok 129 telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 303 atas nama Suriadi Cs ; -----
 - Bahwa saksi memberitahukan mengenai perubahan-perubahan petok pada saat BPN memeriksa Buku C Desa ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah tersebut telah terbit sertipikat atas nama PT. Cahayahijau ; -----
 - Bahwa sebelum diterbitkan sertipikat Hak Milik No. 303 tidak ada klaim dari PT. Cahayahijau ; -----
 - Bahwa sebelum terbit Sertipikat Hak Milik No. 303 Petugas BPN telah memeriksa Buku C Desa ; -----
 - Bahwa dalam Buku C Desa tidak ada catatan peralihan kepada PT. Cahayahijau ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• *Bahwa.....*

- Bahwa SPPT. PBB petok No. 621 tidak ada cacatan atas nama PT. Cahayahijau, sedang atas tanah lainnya (10 sertipikat) pajak atas tanah tercatat atas nama PT. Cahayahijau ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tahap pembuktian telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda TI- 1 sampai dengan TI- 8 berupa foto copy bermaterai cukup yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1 Bukti TI-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 801/HGB/35/98 ; -----

2 Bukti TI-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik No. 550.2.350.9-277 tanggal 9 Pebruari 1998 perihal Permohonan Hak Guna bangunan atas 30 (tiga puluh) bidang tanah Negara yang rincian luas dan letaknya seperti tercantum dalam kolom 4 dan 3 Daftar Lampiran ini dengan luas 101.937 M2 atas nama PT. Cahaya Hijau Taman Indah ; -----

3 Bukti TI-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 84a/PEM/IX/1997 tanggal 11 September 1997 ;-----

4 Bukti TI- 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Hak Ir. Christian Djaja Christanto bertindak atas nama PT. Cahayahijau Tamanindah tanggal 15 Agustus 1997 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bukti TI-5 : Foto copy sesuai dengan copy yang dilegalisir Surat
Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk

Kepentingan.....

Kepentingan Swasta No. 594.04/74/403.84/1995 tanggal 26
September 1994 atas nama Patah ; -----

6 Bukti TI-6 : Foto copy sesuai dengan copy yang dilegalisir Surat
Keterangan Waris No. 594.04/130/403.84.9/94 tanggal 26 September 1994
dibuat oleh ahli waris Mistar P. Patah ; --

7 Bukti TI-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Waris tanggal
26 September 1994 dibuat oleh Ahli waris Mistar P. Patah ;

8 Bukti TI-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala
Inspeksi Agraria Djawa Timur No. I/Agr/70/HM/III/1964 tanggal 22 Oktober
1964 beserta lampirannya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi sekalipun telah diberi
kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam tahap pembuktian telah menyampaikan
bukti surat yang diberi tanda TII- 1 sampai dengan TII- 3 berupa foto copy bermaterai
cukup yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1 Bukti TII-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Setoran tanggal
22 September 1998 atas nama PT. Cahayahijau Tamanindah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bukti TII-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor tertanggal
01 Oktober 1998 ; -----

3 Bukti TII-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna
bangunan No. 45 /Desa Laban, Kecamatan Menganti,

Kabupaten.....

Kabupaten Gresik, Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1997 No.
5016/1997 luas 11.857 M2 terbit tanggal 3 Desember 1998 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi sekalipun telah diberi
kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan bukti surat
yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-18 berupa foto copy bermaterai
cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, yaitu : -----

1 Bukti TII.Int-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala
Inspeksi Agraria Djawa Timur No. I/Agr/70/HM/III/1964 tanggal 22 Oktober
1964 beserta lampirannya ; -----

2 Bukti TII.Int-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan
Terbatas PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH No. 7 tanggal 5 April 1989
dibuat dihadapan Hobropoerwanto Notaris di Jakarta ; -----

3 Bukti TII.Int-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia No. C2-836.HT.01.01 th.'90 tanggal 17
Pebruari 1990 pengesahan PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bukti TII.Int-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Melepas Hak Atas Tanah Terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti tanggal 25 Juni 1993 atas nama Atiyah ; -----

5. Bukti.....

5 Bukti TII.Int-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Menjual tanggal 25 Juni 1993 atas nama Atiyah ; -----

6 Bukti TII.Int-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Terima Luas tanggal 25 Juni 1993 atas nama Atiyah ; --

7 Bukti TII.Int-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 594.04/74/403.84/1995 tanggal 26 September 1994 atas nama Patah ; -----

8 Bukti TII.Int-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa Laban, Kecamatan Menganti atas nama Mistar P. Patah Petok No. 621 ; -----

9 Bukti TII.Int-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris No. 594.04/130/403.84.9/94 tanggal 26 September 1994 dibuat oleh ahli waris Mistar P. Patah ;

10 Bukti TII.Int-10: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan ahli waris Mistar P. Patah ; -----

11 Bukti TII.Int-11: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Waris tanggal 26 September 1994 dibuat oleh Ahli waris Mistar P. Patah ;

12 Bukti TII.Int-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Gresik, Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10-16-1997 No. 5016/1997 luas 11.857 M2 diterbitkan tanggal 3
Desember 98 ; -----

13. Bukti.....

13 Bukti TII.Int-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH
No. 300 tanggal 28-12-2007 dibuat oleh Buntario Tigris, SH, SE, MH. Notaris
di Jakarta ; -----

14 Bukti TII.Int-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-26266.AH.01.02
Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH ;

15 Bukti TII.Int-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH No. 162 tanggal 28
Juli 2009 dibuat oleh Buntario Tigris, SH. SE. MH. Notaris di Jakarta ;

16 Bukti TII.Int-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Depertemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 18 Agustus 2009 No. AHU-
AH01.10-13351 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH ; -----

17 Bukti TII.Int-17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya No. 71/G/2009/PTUN.SBY. tanggal 17 Desember
2009 : ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bukti TII.Int-18: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Menjual tanggal 26 September 1994 dari Patah a/n Mistar P. Patah ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat juga mengajukan seorang saksi bernama MUKHAMAD yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Laban dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1998 ; -----
- Bahwa saksi tahu SHGB No. 45 yang terbit atas nama PT. Cahayahijau berasal dari Petok No. 621 dan tanah yang dilepas oleh Atiyah dengan seluas 1700 M2 dan yang dilepas oleh Patah seluas 5770 M2 (tanah gogol) dan 100 M2 (tanah yasan); -----
- Bahwa Petok 129 menjadi Petok 621 perubahan tersebut sesuai dengan Buku C Desa catatan perubahan karena waris ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu perubahan dari Petok 621 kembali menjadi petok 129 ; -----
- Bahwa saksi tahu Mistar mempunyai anak : Madun, Mutlifah, Sholeh Patah;
- Bahwa Patah memperoleh tanah dari Kadir P. Karti ; -----
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam proses jual beli tanah antara Patah dengan PT. Cahayahijau, saksi hanya menerima surat-surat yang dibuat PT. Cahayahijau untuk ditandatangani ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah tersebut dilepas oleh Patah dan Atiyah pajak dibayar oleh PT.

Cahayahijau ; -----

- Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan tidak ada pengukuran yang dilakukan oleh BPN tetapi pengukuran dilakukan oleh PT. Cahayahijau yang menunjuk batas-batasnya adalah Patah ;-----

- Bahwa BPN tidak pernah datang untuk memeriksa Buku C Desa ; -----

- *Bahwa.....*

- Bahwa saksi mengakui telah membuat Surat Keterangan Waris atas nama Patah Cs dan sebelum keterangan waris dibuat, sudah ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh semua ahli waris Mistar ;-----

- Bahwa saksi membuat surat pewarisan dasarnya Buku C Desa tahu 1950 ;--

- Bahwa saat saksi menjabat Kepala Desa Laban Buku C amburadul kemudian saksi minta kepada Kantor PBB Buku C baru sehingga yang menjadi acuan adalah Buku C baru ;-----

- Bahwa saksi tahu ada sengketa tanah Mistar dan ada sita jaminan dari Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 8 April 2010 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara ini menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain yang akan disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah : -----

1 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 801/HGB/35/1998 tanggal 30 Juni 1998 Tentang

Pemberian.....

Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, atas nama PT. CAHAYAHIAU TAMANINDAH berkedudukan di Surabaya, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran nomor urut 4 (bukti T.I-1) selanjutnya disebut obyek sengketa ke-satu ;

2 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi 5016/1997 tanggal 10 Juni 1997 Luas 11.857 M2 tertanggal 3 Desember 1998 atas nama Pemegang Hak PT.CAHAYAHIAU TAMANINDAH (bukti T.II Int-12) selanjutnya disebut obyek sengketa ke-dua ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Desember 2009 dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Desember 2009, sedangkan Tergugat II Intervensi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban tertanggal 21 Desember 2009 yang mana didalam jawabannya tersebut, masing-masing termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut ; ---

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas dan agar tidak menguraikan hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak akan diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja ; -----

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I pada pokoknya menyatakan : -----

1. Bahwa.....

1 Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang salah atau tidak jelas letak obyek tanahnya, karena tanah yang diklaim Para Penggugat dengan tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa adalah tidak sama ; ----

2 Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan kualitas untuk mengajukan gugatan, karena PT. Cahayahijau Tamanindah memperoleh obyek sengketa berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak tanggal 25 juni 1993 nomor 594.04/07/403.84/1993 dan surat pernyataan pelepasan hak tanggal 26 September 1994 nomor : 594.04/074/403.94/1995 masing-masing dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Menganti serta surat keterangan waris tanggal 26 September 1994 dan kuasa waris tanggal 26 September 1994 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang** memeriksa perkara ini, karena Para Penggugat dalam dalil gugatannya memperlakukan mengenai kewarisan dan kepemilikan atas tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II pada pokoknya menyatakan : -----

1 **Gugatan para Penggugat kabur dan tidak beralasan** karena obyek tanah yang diperkarakan tidak ada kesamaan baik dari segi luas maupun batas-batasnya ; -----

2 **Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan** ; -----

3 **Gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum** karena menyangkut pelanggaran hak keperdataan seseorang dan kewarisan seseorang ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan : -----

1 **Kewenangan Absolut**, Gugatan Para Penggugat adalah merupakan kewenangan mutlak (Kompetensi Absolut) dari peradilan umum dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **Gugatan Prematur**, karena fakta hukumnya sertipikat hak milik No. 303/

Desa laban, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresek, tertanggal 17

Nopember 2008, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2008 Nomor :

168/03.08/2008 seluas 8.364 M2 atas nama para penggugat masih menjadi

obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara lain yaitu perkara nomor :

71/G/2009/PTUN/SBY. ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut Para Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 7 januari 2010, yang intinya menolak eksepsi Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi adalah mengenai eksepsi absolut dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah obyek sengketa a quo merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang

absolut.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut dari Pengadilan Negeri, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah, apakah yang menjadi wewenang atau kompetensi absolut dari masing-masing lembaga peradilan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama sedangkan pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan umum menyebutkan pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ke 2 (dua) obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 berupa Penetapan tertulis yaitu sebagaimana bukti T.I-1 dan bukti T.II.Int-12 yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (Tergugat I) dan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Gresik (Tergugat II) ; -----

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa dikategorikan sedang melakukan fungsi dalam lapangan Pemerintahan yaitu mengeluarkan ketetapan/Keputusan, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara dan aparatur pemerintah tersebut mengeluarkan keputusan-keputusan obyek sengketa itu dalam kapasitas sebagai organ pemerintah, bukan sebagai subyek hukum perdata, yang melepaskan kewenangan publiknya, melainkan tindakan Pejabat Pemerintah yang sedang melakukan perbuatan hukum tata usaha negara ;

-
- Bahwa objek sengketa dapat dikategorikan bersifat konkret tidak abstrak karena ke dua keputusan obyek sengketa tersebut adalah sesuatu yang sudah jelas, pasti, dapat ditunjukkan, dapat dibedakan dan ditentukan ; bersifat Individual karena keputusan tata usaha negara tersebut ditujukan kepada PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH (badan hukum perdata); bersifat final artinya proses pembentukan keputusan itu telah selesai (definitif), tidak memerlukan persetujuan instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat yaitu menimbulkan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, akibat diterbitkannya

kedua obyek sengketa ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti kedua obyek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negara, dan setelah Pengadilan memperhatikan subyek yang bersengketa dan obyek gugatan yaitu (bukti T.I-1) dan (bukti T.II-Int. 12) serta alasan (posita) gugatan telah diuraikan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan ke-dua obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004) serta apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan telah jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) yaitu agar ke-dua obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut obyek-obyek sengketa a quo. Bahwa selain itu Para Penggugat dalam menyusun Surat Gugatannya tidak menggunakan alasan gugatan yang didasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi sebagaimana alasan dalam gugatan perdata di Peradilan Umum ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa tata usaha negara sehingga menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa mengenai waris ataupun hak milik yang menjadi wewenang pengadilan negeri. Bahwa dengan demikian eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tergugat II Intervensi yang menyatakan sengketa ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan negeri adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II

yang.....

yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II Halaman 38, berpendapat bahwa untuk dapat melihat adanya “suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak”. Berdasarkan pendapat Indroharto, SH tersebut, Pengadilan berpendapat, ada dua kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan adanya kepentingan Penggugat yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Bahwa Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang menguasai tanah akan tetapi atas tanah tersebut diterbitkan keputusan pemberian hak atas tanah dan sertifikat, atas nama orang lain (pihak ketiga) ;

b Bahwa Penggugat dalam hal ini orang atau badan hukum perdata tidak menguasai tanah, akan tetapi yang bersangkutan mempunyai surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Para Penggugat keberatan terhadap diterbitkannya kedua obyek sengketa a quo (Bukti T I-1 dan bukti T II.Int-12), karena fisik tanah dikuasai oleh Kadir P. Karti maupun ahli warisnya secara turun temurun dan pajak-pajaknya yang membayar juga ahli waris Kadir P. Karti hingga sekarang (vide dalil gugatan Para Penggugat angka 9) ; -----

Bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan : -----

- bukti P.4 berupa Petok C Desa Laban Nomor 129 atas nama Kadir P. Karti yang kemudiaan dirubah/ganti menjadi Buku C Desa Laban Nomor 621 atas nama Mistar P. Patah (bukti P.5) dan selanjutnya berubah lagi dan kembali menjadi Buku C Desa Laban Nomor 129 sebagai bukti P. 4 tersebut ; -----
- Bukti P.7 berupa surat keterangan waris ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.9 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi Bangunan ;

- Bukti P.13 berupa Surat pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) atas nama Suriadi QQ ahli waris Kadir P. Karti (11 orang) atas tanah Hak milik adat / yasan C Nomor : 129/SPPT No. 0030 ; -----

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang bernama DUL MAJID dan SUBRIYANTO yang menerangkan bahwa tanah tersebut dikuasai dan digarap Suriadi sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.4, P.7, P.9 dan P.13 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah orang-orang yang memiliki surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang diatasnya telah diterbitkan surat-surat keputusan (yang menjadi obyek-obyek sengketa) oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur

(Tergugat I).....

(Tergugat I), dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (Tergugat II). Bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang terdaftar dibuku C Desa Laban Kecamatan Menganti Nomor 129 atas nama Kadir P. Karti yang dirubah menjadi buku C 621 atas nama Mistar P. Patah dan saat ini (vide bukti P.4) kembali menjadi buku C Desa Laban Menganti Nomor 129 yang diatasnya diterbitkan kedua obyek sengketa Vide bukti T.I-1 dan T.II.Int-12. Bahwa dengan demikian Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum dan mempunyai kualitas sebagai Para Penggugat dalam perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum dan kualitas untuk mengajukan gugatan, adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan kabur, karena tidak jelas letak obyek tanahnya dan tidak ada kesamaan baik dari segi luas maupun batas-batasnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak, maka yang menjadi dasar pengujiannya adalah Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan identitas para pihak, serta dasar hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam surat gugatan yang telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 10 Nopember 2009, dan diuraikan dalam duduknya sengketa di atas, gugatan Para Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-

syarat.....

syarat sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki gugatan yang belum sempurna ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat I dan Tergugat II yang yang intinya menyatakan Bahwa antara tanah yang diklaim Para Penggugat dengan tanah yang telah diterbitkan obyek perkara tidak ada kejelasan mengenai letak obyek tanah serta tidak ada kesamaan baik dari segi luas maupun batas-batasnya pengadilan berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.10, P.12 dan T.I-1, T.I-3, T.II-3 serta bukti T.II Int-4, T.II.Int- 5, T.II.Int-6, T.II.Int-7 dan T.II.Int-12 diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45 Desa Laban atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH tanggal 3 Desember 1998 Gambar situasi tanggal 10 Juni 1997 Nomor 5016/1997 luas 11.857 M2 dan Sirtipikat Hak Milik Nomor 303 Desa Laban atas nama Sulastrri Dkk (11 orang) tertanggal 17 Nopember 2008 Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2008 Nomor 168/03.08/2008 luas 8.384 M2 sama-sama terbit atas dasar buku Letter C Desa Laban Petok Nomor 129 atas nama Kadir P. Karti yang pada tanggal 22 Desember 1950 diganti menjadi ke Petok Nomor 621 atas nama mistar P. Patah dan pada tanggal 17 Pebruari 1973 diganti lagi dan kembali menjadi Petok Nomor 129 atas nama Kadir P. Karti. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45 Desa Laban atas nama PT. Cahayahijau TamanIndah dan Sertifikat Hak Milik

No.....

No. 303 Desa Laban atas nama Sulastrri dan kawan-kawan walaupun diterbitkan atas dasar Buku Leter C yang nomornya berbeda, tetapi lokasi tanahnya sama sebab Buku Leter C Nomor 129 dan Buku Leter C nomor 621 menunjuk pada lokasi yang sama. Bahwa mengenai luas dan batas-batas tanahnya memang ada perbedaan karena Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45 (obyek sengketa) terbit karena penggabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Petok yaitu petok No. 621 atas nama Mistar P. Patah (identik dengan Petok 129) dan Petok No. 2753 atas nama Atiyah, sehingga mengenai luas dan batas-batasnya juga mengalami perubahan, dan tidak akan sama dengan batas-batas Sertifikat Hak Milik No. 303 Desa Laban atas nama Sulastri Dkk ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan kabur, karena tidak jelas letak obyek tanahnya dan tidak ada kesamaan baik dari segi luas maupun batas-batasnya adalah tidak beralasan hukum, dan karenanya harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan prematur Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa ke-dua obyek sengketa (vide bukti T.I-1 dan T.II.Int-12) adalah telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan terhadap orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena terhadap kedua Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo tidak terbuka atau tidak ada upaya lain menurut hukum kecuali dengan cara mengajukan gugatan tersebut, sedangkan terhadap kasus ini Para Penggugat, merasa kepentingannya dirugikan, karena diatas tanah waris yang dikuasainya yang

berasal.....

berasal dari tanah bekas hak yasan letter C Desa Laban Petok Nomor 129 Persil 6 a atas nama Kadir P. Karti (bukti P.4) telah diterbitkannya obyek-obyek sengketa berdasarkan petok Nomor 621 atas nama Mistar P. Patah sedangkan Petok Nomor 621 hanya penggantian dari nomor Petok Nomor 129 (bukti P.5), maka para penggugat yang menggugat obyek-obyek sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan adalah sudah tepat, dan tidak Prematur. Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Prematur adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa (bukti T.I-1) dan (bukti T.II-Int-12) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan.....

mendalilkan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45 Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atas nama PT. Cahayahijau Tamanindah sesuai



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur administrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan kedua obyek adalah sudah benar dan tidak bertentangan dengan asas kecermatan dan asas profesionalitas ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat jawaban Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah Apakah tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan atau asas – asas umum pemerintahan yang baik ?;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Pengadilan akan menguji secara ex tunc yang pengujiannya didasarkan fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Pengadilan hanya akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (rechtmatigheid) obyek-obyek sengketa (bukti T.I-1) dan (bukti T.II.Int-12) yang meliputi pengujian dari segi wewenang, prosedur formal dan materiel substansi. Bahwa dalam sengketa ini Pengadilan tidak memasuki pengujian mengenai hak keperdataan atau kepemilikan atas tanah, yang diterbitkan objek sengketa, karena permasalahan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum ;

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Pengadilan akan meneliti peraturan yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa. Bahwa setelah mencermati obyek sengketa ke-satu bahwa Peraturan yang dijadikan dasar penerbitannya disebutkan dalam konsideran Yuridis (vide bukti T.I-1) pada bagian mengingat angka 1 sampai dengan angka 8, tertulis diantaranya : -

- Pada angka 4 yaitu Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988, Nomor 44 tahun 1993 dan Nomor 97 tahun 1993 ;

- Pada angka 6 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972, No. 5 tahun 1974, Nomor 1 tahun 1975 ;

- Pada angka 8 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1993 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari segi wewenang Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa berupa surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 801/HGB/35/1998 tanggal 30 Juni 1998 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH berkedudukan di Surabaya (vide bukti T.I-1) ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa surat keputusan Tergugat I tersebut diterbitkan pada tanggal 30 Juni 1998, maka Peraturan Perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi landasan yuridis, dan dipergunakan sebagai dasar wewenang Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa yaitu :-----

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 ;-----

2 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 tahun 1993 ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 adalah mengatur tentang pelimpahan wewenang pemberian Hak atas Tanah yang didalamnya terdapat adanya pelimpahan wewenang dari Menteri kepada Gubernur tentang pemberian Hak Guna bangunan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 2 dan 3 d. intinya menyebutkan Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola administrasi pertanahan meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan pertanahan, dan dalam melaksanakan tugasnya Badan Pertanahan menyelenggarakan fungsi melaksanakan pengurusan tersebut dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan ;

Menimbang, bahwa dengan terbentuknya organisasi Badan Pertanahan terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Badan Pertanahan, seluruh Pegawai Keuangan Dan Perlengkapan Direktorat Jenderal Agraria **Departemen Dalam Negeri** dialihkan kepada Badan Pertanahan (vide pasal 37 Kepres Nomor 26 Tahun 1988) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena organisasi pertanahan sudah terbentuk dan tugas pokok Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri telah dialihkan kepada Badan Pertanahan Nasional maka tugas pokok dari Menteri Negara Agraria adalah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagrariaan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Bahwa karenanya Pengadilan berpendapat, ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang undangan mengenai kewenangan Menteri Dalam Negeri disesuaikan / dipersamakan dengan kewenangan Menteri Negara Agraria, dan

Yang.....

yang menjadi kewenangan Gubernur disesuaikan / dipersamakan (dianalogikan) dengan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi sedangkan Kewenangan Bupati / Walikota disesuaikan / dipersamakan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 berbunyi sebagai berikut : “ Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai permohonan pemberian, perpanjangan/pembaharuan, dan menerima pelepasan hak guna bangunan atas tanah negara kepada warganegara Indonesia atau badan hukum yang bukan bermodal asing yang :

- a Luas tanahnya tidak melebihi 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) ; -----
- b Jangka waktunya tidak lebih dari 20 tahun (dua puluh tahun” ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 menyebutkan “Menteri Dalam Negeri memberi keputusan mengenai permohonan pemberian, perpanjangan / pembatalan, menerima pelepasan, ijin pemindahan serta pembatalan : -----

(1) Hak milik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Hak guna usaha ;

2 Hak guna bangunan ;

3 Hak pakai ;

4 Hak pengelolaan ;

5 Hak penguasaan ;

6 Ijin membuka tanah atas tanah negara, yang wewenangnya tidak dilimpahkan kepada Gubernur / Bupati / Walikota Kepala Daerah / kepala kecamatan” ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 mengatur Tata Cara Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, pada Pasal 7 ayat (3) huruf b dan e ditentukan bahwa Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Keputusan Hak Guna Bangunan atas Permohonan yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sedangkan yang lebih dari 5 (lima) hektar disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah disertai pertimbangannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan setelah Pengadilan mencermati obyek sengketa bukti T.I-1 pada lampiran Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Nomor : 801/HGB/35/98 tanggal 30 Juni 1998 pada Nomor urut 4, luas tanah yang diberikan hak oleh Tergugat I kepada Tergugat II Intervensi (PT. Cahayahijau Tamanindah) yaitu 11.857 M2 sedangkan kewenangan Tergugat I Kepala Kantor Wilayah (yang disamakan dengan kewenangan Gubernur) hanya berwenang untuk pemberian hak terhadap tanah, yang luasnya tidak melebihi 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) (vide pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972). Namun apabila didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 untuk luas tanah \pm 11.857 atau 1,1 hektar tersebut merupakan kewenangan Kantor Pertanahan bukan kewenangan Kepala Kantor Wilayah. Bahwa dengan demikian Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 801/HGB/35/1998 tanggal 30 Juni 1998 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH berkedudukan di Surabaya adalah cacat dari segi kewenangan (onbevoegheid ratione materiae) ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur (Tergugat I), dalam menerbitkan obyek sengketa bukti T.I-1 terdapat cacat yuridis dari segi kewenangan, maka beralasan hukum apabila obyek sengketa a quo harus dinyatakan tidak sah dan diwajibkan kepada Tergugat I untuk mencabutnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa ke-dua berupa bukti T.II.Int-12 pada hakekatnya diterbitkan sebagai tindak lanjut atau sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa ke-satu (bukti T.I-1) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa ke-dua (bukti T.II.Int-12) diterbitkan oleh Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik) sebagai akibat tindak lanjut atas terbitnya Keputusan Tergugat I (bukti T.I-1) yang telah dinyatakan tidak sah karena mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan (onbevoegheid ratione materiae), maka dengan sendirinya obyek sengketa ke-dua berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi 5016/1997 tanggal 10 Juni 1997 Luas 11.857 M2 tertanggal 3 Desember 1998 atas nama Pemegang Hak PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH berkedudukan di Surabaya (bukti T.II Int-12) harus dinyatakan batal dan Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut obyek sengketa ke-dua (bukti T.II.Int-12) ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan antara Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi, paralel yaitu sama-sama mempertahankan keberadaan obyek-obyek sengketa (vide bukti T.I-1 dan T.II.Int-12) maka pertimbangan hukum tersebut diatas secara mutatis mutandis

juga.....

juga berlaku bagi Tergugat II Intervensi, sehingga tuntutan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak belum dipertimbangkan diatas karena sudah tidak relevan lagi dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan menolak eksepsi Tegugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK SENGKETA ;

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----

2. Menyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan tidak sah Keputusan Tergugat I berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 801/HGB/35/1998 tanggal 30 Juni 1998 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH berkedudukan di Surabaya, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran

Nomor	urut
	4

;

3 Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 801/HGB/35/1998 tanggal 30 Juni 1998 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, atas nama PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH berkedudukan di Surabaya, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran

Nomor	urut
	4

;

4 Menyatakan batal Keputusan Tergugat II berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi 5016/1997 tanggal 10 Juni 1997 Luas 11.857 M2 tertanggal 3 Desember 1998 atas nama Pemegang Hak PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH ;

5 Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi 5016/1997 tanggal 10 Juni 1997 Luas 11.857 M2 tertanggal 3 Desember 1998 atas nama Pemegang Hak PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH ;



6. Menghukum.....

6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **R A B U**, tanggal **14 April 2010** oleh Kami **SIMBAR KRISTIANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang **JUMANTO, SH.** dan **INDARYADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S**, tanggal **22 APRIL 2010** oleh majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ANDRY MARSANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

JUMANTO, S.H.

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

Ttd.

INDARYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANDRY MARSANTO, S.H.



Perincian . . .

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran gugatan ..	Rp.	30.000,-
2	Biaya Kepaniteraan	Rp.	201.000,-
3	Redaksi	Rp.	5.000,-
4	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	342.000,- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)